



## BUPATI PASAMAN BARAT

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45/ 301 /BUP-PASBAR/2008**

**TENTANG**

**PENEGERIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)  
SMP NEGERI 4 LEMBAH MELINTANG KECAMATAN LEMBAH MELINTANG  
MENJADI SMP NEGERI 4 LEMBAH MELINTANG  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tercapainya peningkatan mutu pendidikan dan perluasan akses di Bidang Pendidikan, maka Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2008 perlu dilakukan penegeriannya.

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut pada butir (a) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatra Barat;  
3. Undang-undang Nomor :32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2007;  
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;  
6. Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 1 s/d 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menegerikan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 4 Lembah Melintang di Kecamatan Lembah Melintang menjadi **SMP Negeri 4 Lembah Melintang**.

- KEDUA : Nama Sekolah, Nomor Statistik Sekolah dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diatas seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini di bebaskan kepada APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 6 Agustus 2008



BUPATI PASAMAN BARAT

H. SYAHIRAN

**Tembusan**

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Bawasda Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Sukamenanti;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
6. BKD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
7. Kepala Bawasda Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
8. Kakandepag Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
9. Kepala UTPD Kecamatan Lembah Melintang;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45/ 381 /BUP-PASBAR/2008  
TANGGAL : Agustus 2008  
TENTANG : PENEGERIAN USB SMP NEGERI 4 LEMBAH MELINTANG  
KECAMATAN LEMBAH MELINTANG MENJADI  
SMP NEGERI 4 LEMBAH MELINTANG

NO	NAMA SEKOLAH		NSS	LOKASI	KET
	LAMA	BARU			
1.	Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 4 Lembah Melintang	SMP Negeri 4 Lembah Melintang	201081002004	Kecamatan Lembah Melintang	



BUPATI PASAMAN BARAT

*H. Syahiran*  
H. SYAHIRAN